



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh:

M Amin Koranelao bin Muhammad Koranelao, NIK 8101111401730001, tanggal lahir 01 Juli 1973 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt 003 Rw-, Dusun Laha Kaba, Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Misse Lapelelo binti Husen Lapelelo, NIK, 8101114611710001, tanggal 01 Juli 1976 /umur 46, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt 003 Rw-, Dusun Laha Kaba, Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor: 61/Pdt.P/2022/PA.Msh, tanggal 20 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Laha Kaba, Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Juni 1995 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Husen Koranelao selaku Imam Masjid di Desa Laha Kaba dan yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Husen Lapelelo dengan Mas Kawin berupa uang tunai sejumlah 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Muhammad Nur Lapelelo dan Jumat Sifatah;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 1 (satu) orang anak bernama:
 - Nerti Koranelao, perempuan, 14-09-1996
 - Ramli Koranelao, laki-laki, 09-11-1997
 - Sutria Koranelao, perempuan, 11-10-2000
 - Hapsa Koranelao, perempuan, 16-08-2008
 - Husna Koranelao, perempuan, 30-12-2011

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah jo. Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri yang sah di Pengadilan Agama Masohi untuk selanjutnya dengan Pengesahan Nikah

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Telutih;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Yth. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (**M Amin Koranelao bin Muhammad Koranelao**) dan Pemohon II (**Misse Lapelelo binti Husen Lapelelo**) yang di laksanakan di Dusun Laha Kaba, Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Juni 1995 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi mulai tanggal 20 Juli 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah tersebut;

Bahwa sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal dan dilaksanakan secara terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertempat di Kantor Kecamatan Telutih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8101111401730001 atas nama M Amin Koranelao, tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8101114611710001 atas nama Misse Lapelelo, tanggal 20 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Sedek Lapelelo bin Mokhtar Lapelelo**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Laha Kaba, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 Juni 1995 di Dusun Laha Kaba, Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak Hussen Lapelelo, Ayah kandung Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Muhammad Nur Lapelelo dan Bapak Jumat Sifatah dengan Mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 - Nerti Koranelao, perempuan, 14-09-1996
 - Ramli Koranelao, laki-laki, 09-11-1997
 - Sutria Koranelao, perempuan, 11-10-2000
 - Hapsa Koranelao, perempuan, 16-08-2008
 - Husna Koranelao, perempuan, 30-12-2011;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Telutih;

2. **Jumat Sifata bin Abdul Manaf Sifata** umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Laha Kaba, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 10 Juni 1995 di Dusun Laha Kaba, Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Telutih;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak Hussien Lapelelo, Ayah kandung Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Muhammad Nur Lapelelo dan Jumat Sifatah dengan Mas kawannya berupa uang tunai sejumlah Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:
 - Nerti Koranelao, perempuan, 14-09-1996
 - Ramli Koranelao, laki-laki, 09-11-1997
 - Sutria Koranelao, perempuan, 11-10-2000
 - Hapsa Koranelao, perempuan, 16-08-2008
 - Husna Koranelao, perempuan, 30-12-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo sidang dilaksanakan secara terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertempat di Kantor Kecamatan Telutih. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), maka dalam sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti keabsahan status perkawinan dan untuk pengurusan identitas kependudukan yang bersangkutan, serta akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara aquo terdapat kepentingan hukum (*Urgensi*) bagi Para Pemohon untuk mengetahui sah tidaknya pernikahan yang telah

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah *dinazegelen* kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 10 Juni 1995 di Dusun Laha Kaba, Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak Hussen Lapelelo, Ayah kandung Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Muhammad Nur Lapelelo dan Bapak Jumat Sifatah dengan Mas kawin uang tunai sejumlah Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Telutih;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masohi;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Telutih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masohi, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Masohi;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1995 di Dusun Laha Kaba, Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1995 di Dusun Laha Kaba, Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1995 di Dusun Laha Kaba, Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Masohi guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim Tunggal akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran dan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Masohi, Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (M Amin Koranelao bin Muhammad Koranelao) dengan Pemohon II (Misse Lapelelo binti Husen Lapelelo,) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1995, di Dusun Laha Kaba, Desa Laha Kaba, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Demikian ditetapkan oleh Fatkun Qorib, S.Sy selaku Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram1444 *Hijriyah*, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Erna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Erna, S.H.I., M.H.

Fatkun Qorib, S.Sy

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyiya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Masohi,

Dra. Alawiah Mony